



KEPALA DESA HUTA RAKYAT
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA HUTA RAKYAT
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDESA
(RPJM DESA) DESA HUTA RAKYATTAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESAHUTA RAKYAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesaHuta Rakyat Tahun 2021-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019

Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);

19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) HUTA RAKYAT TAHUN 2021-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- (1) Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

- (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (5) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (7) Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (9) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (10) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah

Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

- (11) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (12) Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
- (13) Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- (14) SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (15) Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik, dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
- (16) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (17) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
- (18) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (19) Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (20) Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (21) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
- (22) Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
- (23) Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
Kedudukan
Pasal 2

- (1) RPJM Desa memuat:
 - a. visi dan misi kepala Desa;
 - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan pada upaya pencapaian SDG's Desa;
 - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan upaya pencapaian SDG's Desa.
- (2) RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027.
- (3) Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini dengan sistematikan terdiri dari:
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
 - Bab I : Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Manfaat
 - Bab II : Profil Desa
 - 2.1. Sejarah Desa
 - 2.2. Peta dan Kondisi Desa
 - 2.3. Kelembagaan Desa
 - 2.4. Struktur Pemerintah Desa Dan Kelembagaan Desa
 - 2.5. Masalah dan Potensi

Bab III : Proses Penyusunan RPJM Desa

3.1. Pengkajian Desa

3.2. Musyawarah Desa RPJM Desa

Bab IV : Visi, Misi dan Program Indikatif (enam tahun)

4.1. Visi Desa

4.2. Misi Desa

4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

4.4. Prioritas Pembangunan Desa Huta Rakyat Tahun
2021 - 2027

4.5. Strategi Pencapaian Program Prioritas
Pembangunan Desa

Bab V : Penutup

Lampiran :

1. Peta Sosial Desa.

2. Tabel (Matriks) Program/Kegiatan enam Tahun

3. Berita Acara dan Daftar Hadir

4. SK (Surat Keputusan) Tentang pengesahan dokumen RPJM
Desa

BAB III

FUNGSI

Pasal 3

RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman bagi penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2021-2027.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJM DESA

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa melaksanakan RPJM Desa melalui penyusunan RKP Desa setia tahunnya;

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD
DESA HUTA RAKYAT, KECAMATAN SIDIKALANG,
KABUPATEN DAIRI

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Huta Rakyat yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Huta Rakyat dan Perangkat Desa Huta Rakyat serta Badan Permusyawaratan Desa Huta Rakyat sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Setelah melalui pembahasan dan diskusi maka telah diperoleh kata sepakat. BPD Desa Huta Rakyat dapat Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Huta Rakyat



BUHA SIBURIAN

Kepala Desa Huta Rakyat



GARANG SIHOMBING

- (2) Pemerintah Desa mengusulkan prioritas program kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui melalui daftar usulan RKP Desa (DU RKP) yang disampaikan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Huta Rakyat.

Ditetapkan di Huta Rakyat

pada tanggal 21 Maret 2022

KEPALA DESA HUTA RAKYAT,


GARANG SIHOMBING

Diundangkan di : Desa Huta Rakyat

Pada tanggal : 21 Maret 2002

Sekretaris Desa



ALFONSIUS ERWIN M MANALU

LEMBARAN DESA HUTA RAKYAT NOMOR 01 TAHUN 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
HUTA RAKYAT
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA HUTA RAKYAT

KECAMATAN SIDIKALANG

KABUPATEN DAIRI

NOMOR:01 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM DESA)

HUTA RAKYATTAHUN 2021-2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUTA RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desasesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dalam Skala Desatersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar Skala Prioritas Pembangunan Desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan DesaHuta Rakyat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesaHuta Rakyat Tahun 2021-2027;
 - d. bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c. disetujui bersama antara Kepala Desadan BPD;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Huta Rakyat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Huta Rakyat Tahun 2021-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Huta Rakyat.
- KEDUA : Persetujuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disetujui di Desa Huta Rakyat
pada tanggal 21 Maret 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) HUTA RAKYAT**

KETUA,



BUHA SIBURIAN



**BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
HUTA RAKYAT**

Pada hari ini senintangalempat BelasbulanmaretTahun Dua Ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor DesaHuta RakyatKecamatanSidikalang Kabupaten Dairi telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas:

**Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) Huta Rakyat Tahun 2021-2027**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh: Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, Ketua Komisi Bidang Pemerintahan, Ketua Komisi Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ketua Komisi Bidang Sosial Kemasyarakatan dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

**Menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa)
Huta Rakyat Tahun 2021-2027**

Dengan Kesimpulan Hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desadimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Huta Rakyat, 14Maret 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA**

BUHA SIBURIAN

DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD

Rapat :Badan Permusyawaratan Desa
Desa :Huta Rakyat
Kecamatan :Sidikalang
Kabupaten :Dairi
Tanggal :14 April 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Buha Siburian	Ketua	1. JP
2	Manappin TogaTorop	Wakil Ketua	2. 
3	Sardi Simanullang	Sekretaris	3. SA
4	Elpro Simanullang	Anggota	4. JK
5	Seldinar Purba	Anggota	5. 
6	Waspin Silaban	Anggota	6. 
7	Anton Manullang	Anggota	7. 
8	Japri Pasaribu	Anggota	8. 

Keterangan:

1. Jumlah Anggota : 9 Orang

2. Tidak Hadir : 1 Orang

Huta Rakyat, 14 Maret 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) HUTA RAKYAT**

KETUA



BUHA SIBURIAN

KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUTA RAKYAT
DENGAN
KEPALA DESA HUTA RAKYAT
KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
NOMOR :01/BPD/ TAHUN 2022
NOMOR :01TAHUN 2022

TENTANG
KEPUTUSAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA HUTA RAKYAT
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)HUTA RAKYAT
KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021-2027
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUTA RAKYAT
DENGAN
KEPALA DESA HUTA RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa Huta Rakyat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2021-2027 telah dibahas dan dikaji secara teliti, cermat dan mendalam;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Dalam Skala Desatersebut, pelaksanaannya sesuai dengan Daftar Skala Prioritas Pembangunan Desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Desa Tahun 2021-2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa;

- d. bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa Huta Rakyat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUTA RAKYAT
DAN
KEPALA DESA HUTA RAKYAT
MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Peraturan Desa Huta Rakyat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2021-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Huta Rakyat.
- KEDUA** : Persetujuan bersama ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disetujui di Desa Huta Rakyat
pada tanggal 21 Maret 2022

**KEPALA DESA
HUTA RAKYAT**



GARANG SIHOMBING

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) HUTA RAKYAT**

KETUA



BUHA SIBURIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunan (RKP Desa). RPJM Desa Huta Rakyat ini merupakan rencana strategis Desa Huta Rakyat untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Huta Rakyat Tahun 2021 -2027 akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*good goverment*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arahan kebijakan pembangunan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi. Secara umum tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Desa Huta Rakyat demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

1.3.2. Tujuan

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

1.4. Manfaat

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
5. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

BAB II
PROFIL DESA
(GAMBARAN UMUM DAN POTENSI DESA)

2.1. SEJARAH DESA

Pada zaman Pendudukan Belanda, daerah ini dikenal dengan nama Huta Raja, artinya Tempat tinggal para Raja. Sebagian dari wilayah ini juga diberi nama Kampung Karo yang sekarang berlokasi di dusun III. Dalam proses perkembangan Pemerintahan Kabupaten Dairi Desa ini akhirnya diberi nama Desa Huta Rakyat.

Sejak tahun 1965 sampai sekarang, Desa Huta Rakyat dipimpin oleh Kepala Desa melalui pemilihan langsung oleh masyarakat Desa Huta Rakyat. Selain itu atas alasan tertentu desa ini pernah dipimpin oleh Pelaksana tugas Kepala Desa. Pada tabel berikut ini adalah nama Kepala Desa beserta Periode Kepemimpinannya.

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE	KET
1	Jabangun Sianturi	Kepala Desa	1965-1970	
2	Jonggi Ujung	Kepala Desa	1971-1976	
3	Karianus Simaremare	Kepala Desa	1976-1981	
4	Rajin Pardamean Siregar	Kepala Desa	1982-1988	
			1988-1994	
			1994-2000	
5	Hasiholan Ujung	Kepala Desa	2001-2007	
			2007-2013	
6	Alboin Sihombing	Plt Kepala Desa	2014- awal 2015	
7	Jaini Edy Syah Putra, S.SSTP, M.Ec Dev.	Plt Kepala Desa	Awal 2015- akhir 2015	
8	Pander Sitepu	Kepala Desa	2015-2021	
9	Garang Sihombing	Kepala Desa	2022-2027	

2.2. Peta dan Kondisi Desa Huta Rakyat



Secara geografis Desa Huta Rakyat terletak dibagian selatan Kabupaten Dairi dengan luas wilayah lebih kurang 514 Ha dan berada pada posisi $98^{\circ}17'03.32''$ BT (Bujur Timur) dan $2^{\circ}45'05.33''$ LU (Lintang Utara) dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Kalang (Kecamatan Sidikalang)
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuta Gambir (Kecamatan Sidikalang)
- Sebelah Timur : Kelurahan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang)
- Sebelah Barat : Desa Berampu (Kecamatan Berampu)

Dan terdiri dari 6 dusun yaitu:

1. Dusun I Soala Gogo, HKBP I
2. Dusun II Perluasan, Jalan Cipta
3. Dusun III Kampung Karo
4. Dusun IV Jalan Persada
5. Dusun V Huta Raja
6. Dusun VI Juma Sianak

Desa Huta Rakyat mempunyai kedudukan yang cukup strategis karena jarak yang cukup dekat dengan Ibukota Kabupaten dan menghubungkan ke beberapa desa dan

Kelurahan. Desa Huta Rakyat merupakan salah satu desa di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 514 Ha, terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Pakpak, Toba, Simalungun, Karo, Nias, dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

Secara umum Tipologi Desa Huta Rakyat terdiri dari (persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan, jasa dan perdagangan).

2.2.1. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh tim RPJM Desa Huta Rakyat, jumlah penduduk Desa Huta Rakyat adalah 7.692 jiwa (semester I tahun 2021)

Potensi Sumber Daya Alam

a. Potensi Umum

Desa Huta Rakyat merupakan salah satu dari 6 (enam) Desa dan 5 (lima) Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidikalang. Desa Huta Rakyat memiliki luas wilayah seluas 514 Ha. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penggunaan Lahan Desa

Lahan Sawah	Luas(Ha)
1. Irigasi Teknis	-
2. Irigasi Setengah Teknis	57
3. Irigasi Sederhana Milik PU	19
4. Irigasi Non PU	4
5. Tadah Hujan	-
Jumlah	80

Lahan Bukan Sawah	Luas(Ha)
1. Tegal/Kebun	-
2. Pekarangan/Bangunan	57
3. Ladang/Huma	129
4. Pengembalaan/Padang Rumput	-
5. Sementara Tidak Diusahakan	3,7
6. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-
7. Hutan Negara	-
8. Perkebunan	0
9. Rawa-rawa	12
10.Tambak	-
11.Kolam/Empang	4,2
12.Lahan Lainnya	53
Jumlah	258,9

Keadaan Topografi desa Huta Rakyat berada pada ketinggian 900 s/d 950 meter dari permukaan laut yang didominasi kelerengan berombak, bergelombang, curam dan terjal dan hanya sebahagian kecil dari wilayah yang dapat dikategorikan lahan datar.

Dari kondisi alam Desa Huta Rakyat diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Huta Rakyat dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Huta Rakyat. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1.	Tanah Pekarangan Pemukiman Rakyat	47	Hektar
2.	Tanah Wakaf (terletak di Dusun III dan Dusun V)	4	Hektar
3.	Perkantoran	5	Hektar
4.	Tanah persawahan Rakyat	53	Hektar
5.	Tanah Perkebunan rakyat	129	Hektar
6.	Tanah prasarana Umum Lainnya	10	Hektar

Tabel 2.2. Pembagian wilayah Desa Huta Rakyat berdasarkan Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Huta Rakyat (Kondisi hingga Desember 2020).

b. Iklim

Iklim Desa Huta Rakyat, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Sidikalang mempunyai tipe iklim (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Huta Rakyat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel
2.3

Curah Hujan	2.200s.d 2.300	mm/th
Jumlah Bulan Hujan	6	Bulan
Suhu Rata-Rata	28°	Celcius
Tinggi Tempat	600 s.d 1.200	mdl
Bentang Wilayah	Dataran Tinggi, Berbukit dan datar	

(Sumber : BPS Kab. Dairi Tahun 2017)

c. Pertanian

Luas tanaman menurut komoditas

Tabel 2.4

Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1. Kopi	23	0,25
2. Kacang Tanah	1	1,2
3. Padi sawah	80	6
4. Padi Ladang	4	5,3
5. Jagung	35	6
6. Ubi Jalar	1	3

d. Peternakan

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Huta Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Babi	120	320
2. Ayam	500	2500
3. Bebek	18	59
4. Sapi & Kerbau	17	19

(Sumber : Desa Huta Rakyat 2021)

e. Perkebunan

Luas perkebunan menurut komoditas

Tabel 2.6

Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1. Jeruk	14	6
2. Coklat	-	-
3. Kopi	12	0,25

(Sumber : BPS Kab. Dairi Tahun 2017)

f. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu:

Tabel 2.7

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1. Mata Air	1	25	√	-
2. Sumur Gali	-	-	-	-
3. Hidran Umum	0	0	0	-
4. Sumur Bor	26	26	√	√
5. Bak Penampung Air Hujan	59	59	√	-

(Sumber : Desa Huta Rakyat 2022)

a. Jumlah Penduduk

Klp. Umur (tahun)	Dusun I			Dusun II			Dusun III			Dusun IV			Dusun V			Dusun VI			JUMLAH		
	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa
0 - 4	6	9	15	9	11	20	59	78	137	35	22	57	7	12	19	6	5	11	122	137	259
5 - 9	11	17	28	15	21	36	58	87	145	47	39	86	15	19	34	11	7	18	157	190	347
10 - 14	17	29	46	20	33	53	63	104	167	36	42	78	21	27	48	7	9	16	164	244	408
15 - 19	23	32	55	26	36	62	72	103	175	42	44	86	27	32	59	13	14	27	203	261	464
20 - 24	14	17	31	17	27	44	77	94	171	41	55	96	18	25	43	4	8	12	171	226	397
25 - 29	37	42	79	40	46	86	83	117	200	58	42	100	34	39	73	27	18	45	279	304	583
30 - 34	16	24	40	21	29	50	87	106	193	78	69	147	19	27	46	8	16	24	229	271	500
35 - 39	46	55	101	52	62	114	122	138	260	118	90	208	62	48	110	29	36	65	429	429	858
40 - 44	59	64	123	65	71	136	133	156	289	99	108	207	69	58	127	36	37	73	461	494	955
45 - 49	54	66	120	57	65	122	124	145	269	112	97	209	59	68	127	36	41	77	442	482	924
50 - 54	35	29	64	38	34	72	105	115	220	75	67	142	36	45	81	19	22	41	308	312	620
55 - 59	17	13	30	20	17	37	63	84	147	27	36	63	23	15	38	7	4	11	157	169	326
60 - 64	12	7	19	15	11	26	58	78	136	23	30	53	18	9	27	2	4	6	128	139	267
65 - 69	11	9	20	14	13	27	61	82	143	25	34	59	12	11	23	2	6	8	125	155	280
70 - 74	9	12	21	14	18	32	57	85	142	21	37	58	9	13	22	6	5	11	116	170	286
75 keatas	3	5	8	6	11	17	49	78	127	13	30	43	5	9	14	5	4	9	81	137	218
Jumlah	370	430	800	429	505	934	1271	1650	2921	850	842	1692	434	457	891	218	236	454	3572	4120	7692

(Sumber : Desa Huta Rakyat 2021)

Desa Huta Rakyat jumlah penduduk 7.692 Jiwa, yang terdiri dari 3.572 orang laki-laki, 4.120 orang perempuan dan 1.994 Kepala Keluarga, sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian dan perdagangan.

b. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non-formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Huta Rakyat tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.9

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
	Tingkat Pendidikan			
1.	Belum/ tidak sekolah	987	Orang	
2.	SD / sederajat	865	Orang	
3.	SMP / sederajat	1482	Orang	
4.	SMA / sederajat	2024	Orang	
5.	Diploma III	197	Orang	
6.	Strata-1	634	Orang	
7	Strata-2	11	Orang	
9	Belum Bersekolah	1492	Orang	

(Sumber : Desa Huta Rakyat Tahun 2021)

c. Mata Pencaharian

Desa Huta Rakyat penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai Wiraswasta, petani , PNS dan Pedagang selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.10

Jenis Pekerjaan	Orang
a. Wiraswasta	1462
b. Petani	732
c. Pegawai Negeri Sipil	272
d. Pedagang	236
e. Karyawan Swasta	109
f. Guru	68
g. Sopir	53
h. Polisi	14
i. TNI	2
j. Pensiunan	33
k. Mengurus Rumah Tangga	328
l. Pelajar/ Mahasiswa	1796
m. Belum/ Tidak Bekerja	2432
n. Lain-lain	155

(Sumber : Desa Huta Rakyat Tahun 2021)

d. Agama

Tabel 2.11

Agama	Orang
1. Islam	872
2. Kristen Protestan	6167
3. Katholik	53
4. Hindu	-
5. Buddha	-
6. Lain-lain	-
Jumlah	7692

(Sumber : Desa Huta Rakyat 2021)

e. Etnis

Tabel 2.12

Etnis	Orang
1. Pakpak	794
2. Toba	5758
3. Karo	365
4. Simalungun	323
5. Lain-lain	452
Jumlah	7692

(Sumber : Desa Huta Rakyat 2021)

2.3. Kelembagaan Desa

a. Lembaga Pemerintahan

- a) Jumlah Perangkat Desa : 13 orang
- b) Pendidikan Kepala Desa : SLTA
- c) Pendidikan Sekretaris Desa : D-III
- d) Jumlah Dusun : 6 Dusun
- e) Jumlah RT : - KK
- f) Jumlah Anggota BPD : 9 orang
- g) Pendidikan Ketua BPD : SLTA

b. Lembaga Kemasyarakatan

- a) Kelompok Perempuan : - orang
- b) PKK : 27 Orang
- c) Organisasi Pemuda : 20 Orang
- d) Karang Taruna : 49 Orang
- e) Organisasi profesi : - orang
- f) LPM : 12 orang

c. Lembaga Ekonomi

- a) Koperasi : 3 Unit
- b) Industri makanan : 3 Unit
- c) Warung/kelontong : 159 unit
- d) Angkutan : - unit
- e) Peternakan : - kelompok

- f) Pertanian/Perikanan :15 kelompok
 g) Simpan Pinjam : - kelompok
 d. Lembaga Pendidikan

Tabel2.13

	PAUD/ TK	SD	SMP	SMA	Pendidikan Keagamaan
Jumlah	4	2	-	1	-
Guru	15	80	-	39	-
Siswa	120	200	-	654	-

(Sumber : Desa Huta Rakyat 2021)

e. Lembaga Keamanan

- Jumlah Poskamling : - unit
 Jumlah Linmas : 6 orang

Potensi Sarana dan Prasarana

Prasarana Transportasi Darat

Tabel 2.14

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1. Jalan Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	27	4
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Tanah	1,2	-
• Panjang Jalan Sirtu	2,3	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.2. Jalan Antar Desa/Kelurahan/Kecamatan		
• Panjang Jalan Aspal	7,8	3,4
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Tanah	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-

1.3.Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	27,9	6,2
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton		-
1.4.Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal		
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.5.Panjang Jalan Negara		
• Panjang Jalan Aspal	-	-
• Panjang Jalan Macadam	-	
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.6.Jembatan Desa/Kelurahan		
• Jumlah Jembatan Beton	-	-
• Jumlah Jembatan Besi	-	-
1.7.Prasarana Angkutan Darat		
• Jumlah Pangkalan Ojek	3	-
• Terminal Bis/Angkutan Pedesaan/Perkotaan	1	-

Prasarana komunikasi

Tabel 2.15

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Jumlah radio	57 unit
Jumlah TV	2067 unit
Jumlah parabola	1531 unit

(Sumber : Desa Huta Rakyat 2021)

Prasarana air bersih

Tabel 2.16

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Jumlah Sumur Gali	0
Jumlah Hidran Umum	0
Jumlah Embung	0
Jumlah Mata Air	1

(Sumber : Desa Huta Rakyat 2021)

Prasarana Irigasi

- Panjang Saluran Primer : 2 Km
- Panjang Saluran Sekunder : 0,7 Km
- Panjang Saluran Tersier : 0 Km
- Pintu Sadap : -
- Pintu Pembagi Air : 1 Buah

Prasarana Pemerintahan

- Kantor Desa : 1 Unit
- Balai Desa : 1 Unit
- Meja : 7 buah
- Kursi : 120 buah
- Lemari Arsip : 3 buah
- Laptop : 3 buah
- Sepeda Motor : 1 unit

Prasarana Peribadatan

- Gereja : 11 Unit
- Masjid : 1 Unit
- Mushola : - Unit

Prasarana Olah Raga

Tabel 2.17

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
Lapangan BuluTangkis	1
Lapangan Volley	1
Lapangan Sepak Bola (Futsal)	1

(Sumber : Desa Huta Rakyat 2021)

Sarana Prasarana Kesehatan

Tabel 2.18

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Puskesmas Pembantu	1
Poskesdes	1
Posyandu Balita	4
Poyandu Lansia	3
Toko Obat	5
Rumah Bersalin	3
Klinik Swasta	1
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-
Jumlah Dokter Umum	2
Bidan	10

(Sumber : Desa Huta Rakyat Tahun 2021)


PrasaranaPenerangan

- Listrik PLN : 1.942 KK

2.4. Struktur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa

Struktur kelembagaan di Desa Huta Rakyat disamping kelembagaan administratif Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa, juga kelembagaan yang muncul atau yang didorong keberadaannya dari motif ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan sosial politik. Kelembagaan dari pemerintahan Desa antara lain, Pemerintah Desa, BPD, PKK Desa, dari sisi ekonomi misalnya, kelompok usaha kecil, kelompok tani, dan yang lainnya. Dari sisi kesehatan seperti posyandu, Kader Lansia dan Balita. Dari sisi budaya seperti Sulang Silima dan yang lainnya. Dari sisi sosial dan politik seperti karang taruna.

A. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



B. ORGANISASI KELEMBAGAAN

Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Huta Rakyat merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Huta Rakyat. Adapun lembaga kemasyarakatan tersebut antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Huta Rakyat beranggotakan 9 orang terdiri dari tokoh dan pemuka masyarakat yang bertugas serta memutuskan kebijaksanaan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Struktur BPD Huta Rakyat yaitu :



2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di singkat dengan LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Huta Rakyat, sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek Idiologi, Politik Sosial Budaya, Agama serta pertahanan keamanan. LPM sebagai mitra kerja Desadalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah.

Sruktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		
1	Agus Sipayung	Ketua
2	Ramos Pahala Sinaga	Sekretaris
3	Resianna Marpaung	Bendahara

2.5. MASALAH DAN POTENSI

Berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa, maka dikaji dan disimak permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan pengembangan Pembangunan Desa karena kondisi dan potensi wilayah Desa sesungguhnya merupakan sasaran pembangunan agar berkembang secara optimal dan apabila setiap Desa bisa membangun setiap potensinya niscaya pembangunan masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan tercapai sehingga sasaran adil makmur adalah merupakan pembangunan jangka panjang. Kajian Identifikasi masalah dipergunakan untuk mengetahui akar permasalahan atau faktor penyebabnya, dimana dalam hal ini hasil dari identifikasi masalah dikelompokkan sesuai dengan bidangnya meliputi:

Berdasarkan penjarangan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati masalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
 - b. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa dan Staf Desa.
 - c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa/Perkantoran (Alat Tulis Kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Perlengkapan perkantoran, pakaian Dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
 - e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan BPD.
 - f. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional BPD.
 - g. Belum Optimalnya Pemberian penghargaan Purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. Sub Bidang Sarana dan prasaran Pemerintahan Desa
 - a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran /pemerintahan.
 - b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - c. Belum Optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa.
 - e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa.
 - f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
 - g. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
3. Sub Bidang Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan
 - a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan .
 - b. Belum Optimalnya Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa.
 - c. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyuluhan dan penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan.
 - e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa.
 - f. Belum Optimalnya Pendataan Desa.
 - g. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat desa.
 - h. Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala desa.
 - i. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.
 - c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
 - e. Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa.
 - f. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.
 - g. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
 - h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - i. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Desa.
 - j. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan di tingkat Desa.

2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak.
 - b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.

- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
 - e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak.
 - f. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa.
 - g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
 - h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi.
 - i. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/ buku/ bahan bacaan/ pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan.
 - i. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat
2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa.
 - b. Penyelenggaraan Posyandu.
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
 - e. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita.
 - f. Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
 - g. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
 - h. Pengadaan/ Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/ sanitasi/ kebersihan Lingkungan.
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
 - a. Pemeliharaan Jalan Desa.
 - b. Pemeliharaan Jalan lingkungan permukiman/gang.
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.

- d. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain).
 - e. Pembangunan monumen/ gapura/ batas Desa.
 - f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan Desa.
 - g. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang.
 - h. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha Tani.
 - i. Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa.
 - j. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa.
 - k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/ gapura/ batas Desa.
 - l. Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/ fisik sosial/ masyarakat/ penanggulangan Bencana Alam.
 - m. Pembentukan/ pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa.
 - n. Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan skala kecil/ embung Desa/ Irigasi Desa/ Lumbung Desa/ Lumbung Dusun/ Jalan Sawah/ Gubuk pertanian.
4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari Jenis Kegiatan:
- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain).
 - b. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa.
 - c. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan).
 - d. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah.
 - e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sumber air bersih milik Desa.
 - f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman.

- g. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah dan lain-lain).
- h. Pemugaran/ Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni warga Desa.
- i. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/ penerangan lingkungan pemukiman/ selokan/ tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/ pengadaan kendaraan pengangkut sampah/ pengadaan mesin pengolah sampah.
- j. Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut:

- 1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan perlindungan Masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
 - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa).
 - b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa.
 - c. Pelatihan kesiap siagaan/ tanggap bencana skala lokal Desa.
 - d. Penyediaan pos kesiap siagaan bencana skala lokal Desa.
 - e. Bantuan hukum untuk Perangkat Desa dan masyarakat miskin.
 - f. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
 - g. Pembinaan Keamanan dan ketertiban.
 - h. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban.

- i. Memelihara Perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
 - j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, Peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya.
 - k. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga berencana/ ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/ bantuan pelayanan kesehatan Keluarga bagi Rumah tangga miskin.
 - l. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/ Sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan:
- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
 - b. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa.
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa.
 - d. Pembangunan/ rahabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa.
 - e. Pembinaan kerukunan umat beragama.
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
 - g. Pembinaan lembaga adat.
 - h. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
 - i. Memperhatikan Kesejahteraan Pembina Kerohanian (guru sekolah Minggu, Guru Ngaji)

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa.
 - b. Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa.
 - d. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa.
 - e. Pembinaan Karang Taruna/ Klub kepemudaan/ Klub Olahraga.
 - f. Pembinaan Pemuda dan Olah raga.
 - g. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.
 - h. Peningkatan Sumber daya manusia bidang Olah Raga.
 - i. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan Pemuda Penyelenggaraan Olahraga tingkat Desa.

4. Sub Bidang Kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - d. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan.
 - e. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga, dan
 - f. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/ pengembangan peran masyarakat Desa.

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Peningkatan produksi tanaman pangan dan Peningkatan Produksi peternakan.
 - b. Peningkatan produksi peternakan .
 - c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa.
 - d. Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan.
 - e. Pengelolaan jaringan irigasi/ produksi pertanian/ produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/ hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa.
 - f. Pelatihan Kelompok Tani, dan
 - g. Pelestarian dan Perlindungan Sumber Mata Air.

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
 - c. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga-lembaga Desa.
 - e. Pelatihan bagi Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Badan Permusyawaratan Desa.
 - f. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kader kesehatan masyarakat Desa.
 - g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- h. Penyusunan arah pengembangan Desa/ penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan.
 - i. Penguatan kesiap siagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/ pelatihan tenaga suarelawan untuk penanganan bencana alam.
3. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis kegiatan:
- a. Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan.
 - b. Pelatihan/ penyuluhan perlindungan perlindungan anak.
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
 - d. Pemberdayaan posyandu, Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga dan Bina Keluarga Balita/ Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/ pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa.
 - e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/ perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa/ peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/ pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga.
 - f. Bantuan Motivasi bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu, serta penyandang disabilitas yang ada di Desa.
4. Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis kegiatan:
- a. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
 - b. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan.
 - c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - d. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga.

- e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa. .
 - f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan/atau koperasi.
 - g. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - h. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.
5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- a. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
 - b. Pelatihan Kewirausahaan.
 - c. Peningkatan Kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif Perempuan/ kelompok masyarakat miskin.
 - d. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa.
 - e. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama/ penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa bersama/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama/ pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/ pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama/ Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan Usaha ekonomi lainnya.
 - f. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/ sarana pengolahan air limbah.

6. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Pengembangan industri kecil level Desa.
 - b. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain).
 - c. Pelatihan Usaha ekonomi dan perdagangan.
 - d. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/ pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas.
 - e. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ pos pelayanan teknologi Desa.
 - f. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/ Produk unggulan Desa/ produk unggulan kawasan perdesaan.
 - g. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/ pengadaan dan penyewaan tempat olahraga.
 - h. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.

5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
 - a. Penanggulangan Bencana yang disebabkan oleh bencana alam dan Non-Alam.
 - b. Penanganan bencana pandemi Covid-19.
 - c. Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.
 - d. Pembagian Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19.

2.5.2.Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Huta Rakyat terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.19

No	BIDANG	POTENSI
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Struktur Perangkat Desa sudah lengkap2. Struktur BPD belum lengkap3. Adanya Kantor Desa dan Balai Desa cukup memadai4. Adanya kendaraan dinas roda dua
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Puskesmas dan Posyandu2. Adanya Bidan Desa dan Kader Kesehatan3. Adanya sumber mata air bersih4. Aktifnya kegiatan posyandu5. Adanya jalan lingkungan6. Adanya jalan usaha tani
III	PembinaanKelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kelompok Linmas2. Adanya LPM3. Adanya PKK Desa4. Adanya KelompokTani5. Karang Taruna

IV	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kelompok Tani 2. Adanya usaha warung dan industri makanan 3. Adanya masyarakat pemelihara hewan ternak 4. Adanya usaha menjahit pakaian 5. Adanya usaha bengkel 6. Adanya lahan Pertanian 7. Adanya buruh tani
----	-------------------------	--

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. Pengkajian Desa

Dalam rangka pembangunan Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, RPJM Desa yang disusun mencoba mensinergikan potensi yang ada dengan pihak pemerintah, Pihak ketiga dan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan suatu wilayah. Upaya ini untuk menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat warga setempat mengingat keberadaan potensi yang dimiliki cukup terbatas sementara potensi tersebut dimiliki oleh pelaku pembangunan lainnya. Akan tetapi bukan berarti pula bahwa masyarakat akan selalu berharap kepada pihak lain dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya tanpa ada usaha sendiri yang mandiri dengan mendorong tumbuhnya keswadayaan.

Dana yang dimiliki masyarakat sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak berdaya menghadapinya sehingga perlu adanya perencanaan yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada agar permasalahan yang dihadapi mampu dipecahkan secara bersama-sama. Adapun langkah strateginya melalui perencanaan program dan pengalokasian dana yang tersedia sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Tahapan berikutnya berupa pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan kondisi obyektif keadaan desa. Langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian berupa:

- a. Penyelarasan data desa;
- b. Penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Hasil dari proses pengkajian menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

3.2. Musyawarah Desa RPJM Desa

3.2.1 Sosialisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa sejak 3 Bulan Kepala Desa dilantik Kepala Desa Wajib membuat RPJM Desa sebagai penjabaran visi dan misinya sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melalui tahap sosialisasi agar masyarakat dapat memberikan masukan melalui Pengkajian Keadaan Desa dari proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa, sehingga mendapatkan data Desa sebagai gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa, yang dibahas setiap tahun melalui Musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk menentukan Prioritas rencana kerja Pemerintah Desa sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa untuk merealisasikan perencanaan pembangunan.

3.2.2 Musyawarah Dusun

Pelaksanaan Musyawarah Dusun merupakan tahapan dari penyusunan RPJM Desa, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber data dan informasi tentang potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat yang dilakukan diskusi secara terarah menggunakan minimal tiga (3) alat kaji yaitu peta sosial, kalender musim dan diagram kelembagaan. Dimana dalam penggalian gagasan tersebut masyarakat difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Desa untuk meningkatkan kualitas penggalian gagasan agar nantinya tim dapat masukan yang benar-benar berdasarkan potensi Desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

3.2.3 LOKAKARYA DESA

Menindaklanjuti dari hasil penggalan gagasan yang dilakukan ditingkat dusun, dan untuk menyamakan persepsi dalam mengembangkan potensi Desa, selanjutnya dilaksanakan Loka karya Desa dimana para pemangku kepentingan dan masyarakat Desa dapat memberikan masukan dan pandangannya dalam membangun Desa, sehingga perbekel sebagai penyelenggara pemerintahan dapat berpikir kedepan dengan mengkemas Visi dan Misinya sesuai dengan potensi Desa untuk menyusun visi dan misinya enam (6) tahun kedepan.

3.2.4 MUSRENBANG RPJM DESA

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi program Pemerintah Kabupaten Dairi dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, maka arah kebijakan pembangunan tahun pertama dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan umum di Bidang Pemerintahan Daerah seperti pelayanan umum pendidikan, kesehatan dan sosial. Kebijakan pembangunan daerah tahun pertama lebih menekankan pada orientasi hasil capaian kinerja pembangunan daerah dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh indikator kinerja pembangunan daerah guna diketahui tingkat pencapaian target pembangunan daerah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama 6 (enam) tahun. Penanganan masalah pembangunan yang meliputi lima (5) bidang yang terdiri dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan masyarakat harus menunjukkan hasil nyata dilapangan yang dapat dirasakan masyarakat serta adanya perkembangan yang berarti dalam peningkatan pelayanan publik.

3.2.5 MUSYAWARAH DESA

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa guna membahas dan menyepakati Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa Rencana Prioritas Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara sebagai Hasil Kesepakatan, menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

BAB IV

VISI, MISI, PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1. Visi Desa

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Desa Huta Rakyat dalam 6 (enam) tahun mendatang melalui Kepala Desa yang terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2021-2027. Visi Pemerintah Desa Huta Rakyat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu enam tahun yaitu pada akhir tahun 2021 - 2027. Sesuai dengan visi Kepala Desa terpilih maka dapat disusun visi Desa Huta Rakyat sebagai berikut : Membangun Desa Huta Rakyat, Dengan Mewujudkan Percepatan Pembangunan Yang Merata Dibidang Ekonomi, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Serta Birokrasi Pemerintahan Desa Dengan Kemudahan Dan Tepat Sasaran Dalam Keharmonisan.

4.2. Misi Desa

Perwujudan visi pembangunan Pemerintah Desa Huta Rakyat jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan desa. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda - agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Membangun Desa Huta Rakyat, Dengan Mewujudkan Percepatan Pembangunan Yang Merata Dibidang Ekonomi, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Serta Birokrasi Pemerintahan Desa Dengan Kemudahan Dan Tepat Sasaran Dalam Keharmonisan di atas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Desa Huta Rakyat 2021 - 2027, sebagai berikut:

1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Huta Rakyat Yang berbasis Sektor Ekonomi Kerakyatan;
2. Mengembangkan Pertanian Mandiri yang Mengedepankan Pemenuhan Kebutuhan Pertanian di Desa Huta Rakyat;

3. Menjamin dan Mewujudkan Sistem Pendidikan Berjenjang yang baik dalam menopang Program Tujuan Pendidikan Nasional, sebagai Saluran Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas di Desa Huta Rakyat untuk masa depan;
4. Mengedepankan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Huta Rakyat yang baik dengan sistem penjaminan kesehatan terjangkau dengan penuh kemudahan;
5. Membangun Infrastruktur di Desa Huta Rakyat, yang berorientasi kepada kepentingan umum yang bermanfaat;
6. Menerapkan kinerja birokrasi Pemerintahan Desa yang berkompetensi, berakhlak, dan berwibawa dengan didasari sistem pelayanan mudah, cepat serta tepat sasaran.

4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan pada wilayah desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan desa, maupun antar wilayah desa yang berdekatan atau disebut pembangunan

kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's.

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDG's Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021 yang berfokus pada SDG's desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2022 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDG's. Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 ini dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

SDG's Desa merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa. SDG's Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDG's Nasional. Tujuannya adalah agar SDG's nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDG's desa secara terpadu. SDG's Desa sejalan dengan RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah, serta

juga mengadaptasi pada SDG's global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia perihal komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDG's.

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDG's Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

Apabila dalam SDG's Nasional terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDG's Desa terdapat 18 tujuan. Ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDG's global maupun nasional. Sehingga dalam SDG's desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tambahan satu poin ini indikatornya kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan budaya yang bagus itu dipertahankan. Dengan demikian, poin ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya.

Sehubungan dengan itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDG's desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan. Kemudian desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah

perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDG's Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan.

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pada pelaksanaan hingga tahun 2030, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDG's Desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memberikan panduan untuk mencapai tujuan yang dipilih, misalnya desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian pemangku desa dan warga dapat lebih mudah membayangkan arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan juga bagaimana pemanfaatan efektif dana desa guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan pembangunan Desa Huta Rakyat yang dituangkan dalam RPJM Desa tahun 2021-2027 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Huta Rakyat tahun 2021-2027 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

4.4. Program dan Kegiatan

Prioritas Kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2021-2027 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Huta Rakyat, sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2021-2027 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian Program dan Kegiatan Pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Program dan Kegiatan Pembangunan Desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada.

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	A	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
				Penyediaan Jaminan Sosial dan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
				Penyediaan Tunjangan BPD
				Penyediaan Operasional BPD
				Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
		B	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		C	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
				Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
		D	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes

		Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat
			Pengembangan Sistem Informasi Desa
			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
			Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD
			Penetapan Desa dalam keadaan darurat dan kejadian luar biasa skala Desa

				Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa
				Sosialisasi Produk Hukum
2	Pembangunan Desa	A	Sub Bidang Pendidikan	<p>Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa</p> <p>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</p> <p>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</p> <p>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</p> <p>Pembangunan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa</p> <p>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa</p> <p>Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar</p> <p>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</p>

		B	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Pembangunan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Lansia Desa Penyelenggaraan promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat
		C	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa

			(Gorong-gorong, selokan dll)
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa (Dipilih)
			Pembangunan/ Pemeliharaan instalasi lampu penerangan jalan dan kelengkapan pendukungnya
		D	Sub Bidang Pemukiman
			Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
			Pembangunan/ Pembersihan/ Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam

		E	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
		F	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Dipilih) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Pengelolaan Obyek Wisata Milik Desa Fasilitasi Pelaku Usaha Pariwisata Desa
3	Pembinaan Kemasyarakatan	A	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang

				Hukum dan Perlindungan Masyarakat
		B	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan, dll) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Pelatihan Pengembangan Dan Pelestarian Seni Budaya Lokal
		C	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Pembinaan Karang Taruna/ Organisasi/Kelompok Kepemudaan/ Klub Olahraga Pembinaan STM Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Pembinaan PKK Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	A	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) Pengembangan benih lokal

		B	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan)
				Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandang)
				Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Petani dan Kelompok Tani
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Milik Desa
		C	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
				Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
				Peningkatan Kapasitas BPD
				Pelatihan TPK dan PPHP Desa
				Pelatihan SISKEUDES
		D	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
				Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
		E	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
				Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah

				Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)	
		F	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<p>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa</p> <p>Pameran usaha BUM Desa dan Hasil Usaha Ekonomi Masyarakat</p>	
		G	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<p>Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa</p> <p>Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif</p> <p>Pelatihan Daur Ulang Sampah</p>	
5	Bidang Terduga	Tak	A	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana
			B	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat
			C	Sub Bidang Mendesak Desa	Keadaan Mendesak

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan secara partisipatif dan menentukan pengalokasian dana dari berbagai SKPD, Lembaga, Instansi terkait dan swadaya murni masyarakat. Hal ini tentunya didasari oleh adanya kepedulian (solidaritas), kebersamaan (solidaritas) dari berbagai elemen dan mengacu pada berbagai sector dalam rangka membrantas kebodohan dan kemiskinan.

RPJM Desa disusun berdasarkan tiga alat kajian antara lain:

1. Peta Sosial Desa
2. Diagram Kelembagaan
3. Kalender Musiman

Berdasarkan tiga alat kaji diatas dapat digali gagasan dari tingkat paling bawah. Hal ini tentu diimbangi dengan peran aktif masyarakat dalam membaca, mencermati dan peka terhadap situasi dan kondisi social di wilayah bersangkutan. Kedepan RPJM Desa diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang pasti untuk mewujudkan Visi dan Misi Desa.

RPJM Desa juga merupakan pedoman/pegangan bagi pelaku-pelaku pembangunan di Desa terutama Pemerintah Desa yang selalu mensinergikan baik keatas maupun kebawah agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih. Peran pihak ketiga juga tidak kalah penting untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi, mewujudkan, membantu, mensukseskan program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan Dokumen yang ada dalam RPJM Desa untuk tidak adanya kesalah pahaman terhadap susunan RPJM Desa. Maka keterlibatan semua elemen masyarakat melalui Musyawarah Desa, proses penyusunan, pengkajian, pengelompokan masalah, penentuan peringkat, menetapkan serta menjabarkan kedalam Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDesa) telah ditempuh sesuai mekanisme yang ada.

Akhirnya segala saran pendapat senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan susunan RPJM Desa ini dan atas segala kekurangan yang ada tentu karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Seperti pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak manusia jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan cita-cita masyarakat dapat terwujud sesuai harapan kita bersama.

Demikian RPJM Desa Huta Rakyat ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2027.

KEPALA DESA HUTA RAKYAT,



GARANG SIHOMBING

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara Pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Huta Rakyat

Telah diadakan acara musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa, Wakil - Wakil Kelompok Masyarakat, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Penyusunan RPJM Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah:

A. Materi

1. Penjelasan dan maksud Tujuan Musyawarah
2. Pemilihan dan Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM Desa
3. Penjelasan Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan Permendes No. 21 Tahun 2020

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah

Notulen

Narasumber

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah pembentukan tim Penyusun RPJM Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah pembentukan tim Penyusun RPJM Desa dalam rangka penyusunan Rancangan RPJM Desa yaitu:

1. Terpilihnya Tim Penyusun RPJM Desa;
2. Telah ditetapkan dengan SK Kepala Desa Tim Penyusun RPJM Desa;
3. Penandatanganan Berita Acara

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan Penuh tanggung Jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim RPJM Desa



DEDY M. TUMANGGOR

Kepala Desa Huta Rakyat



GARANG SIHOMBING



**KEPALA DESA HUTA RAKYAT
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HUTA RAKYAT
NOMOR 05 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2021 – 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUTA RAKYAT,**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun ke depan perlu disusun suatu Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku untuk tahun 2022 s/d 2027.
2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Revisi RPJM Desa tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirianm Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pegelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5)
17. Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 662/141/XII/2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Desa Huta Rakyat periode Tahun 2021 s/d 2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Huta Rakyat kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tentang Pembentukan Dan penetapak Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027.
- Pertama** : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2021 s/d 2027 di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang sesuai dengan hasil Keputusan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun pada Tanggal 10 Januari 2022, dengan susunan sebagaimana terlampir
- Kedua** : Tim Penyusun Revisi RPJM Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Proses Penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 2. Menyusun Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027.
 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2027 pada BPD untuk dimusyawarkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa.
- Ketiga** : Masa Jabatan Tim Penyusun Revisi RPJM Desa adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Revisi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2021 s/d 2027.

- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Huta Rakyat tahun 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Huta Rakyat

Pada tanggal : 14 Maret 2022

KEPALA DESA HUTA RAKYAT

GARANG SIMOMBING

Tembusan :

- Kepala Dinas PMD Kabupaten Dairi di Sidikalang
- Camat Sidikalang di Sidikalang
- Ketua BPD Huta Rakyat di Sidikalang
- Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Huta Rakyat

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 14 Maret 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2021 s/d 2027
DESA HUTA RAKYAT
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI

No	Nama	L/P	Jabatan	Dari Unsur
1	Garang Sihombing	L	Pembina	Kepala Desa
2	Dedy Marwan Tumanggor	L	Ketua	Dusun IV
3	Alfonsius Erwin Moerdani Manalu	L	Sekretaris	Sekretaris Desa
4	Nelly Sitepu	P	Anggota	Perangkat Desa
5	Desy Fidelia Sembiring	P	Anggota	Perangkat Desa
6	Ilyna Lubis	P	Anggota	Perangkat Desa
7	Albinus Panjaitan	L	Anggota	Kepala Dusun I
8	Chai Hend Roy	L	Anggota	Kepala Dusun II
9	Dedy Susanto Siregar	L	Anggota	Kepala Dusun III
10	Sabacktani Lbn. Tobing	P	Anggota	Kepala Dusun IV
11	Julianto Simamora	L	Anggota	Kepala Dusun V
12	Ramot Samson Sihombing	L	Anggota	Kepala Dusun VI
13	Martin Simanungkalit	L	Anggota	Dusun I

KEPALA DESA HUTA RAKYAT



GARANG SIHOMBING